

STANDAR PELAYANAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN ORANG DI ALAT ANGKUT WILAYAH PELABUHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat dari agensi alat angkut di Pelabuhan 2. Berkoordinasi dengan agen untuk melibatkan lintas sektor lainnya seperti KSOP atau BASARNAS. 3. Kegawatdaruratan yang terjadi pada masyarakat pelabuhan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Melakukan pendataan informasi ke agensi/ chek langsung ke lokasi 2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda tanda vital (<i>vital sign</i>) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, dan saturasi oksigen pada korban 3. Memberikan bantuan bersama dengan lintas sektor 4. Merujuk pasien jika diperlukan 5. Catatan dan pelaporan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dilakukan 30 menit - > 1 hari
4.	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya Rp 0,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan Kesehatan Orang Di Alat Angkut Wilayah Pelabuhan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Whatapps 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional; 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Orgainisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan;

		9. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 10. IHR tahun 2005. 11. IATA Medical manual tahun 2020
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Tenaga Kesehatan Dokter / Perawat / Epidemiolog
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai 2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI 3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	18 (delapan belas) orang pegawai tersebar di wilayah kerja BKK Pangkalpinang
6.	Jaminan Pelayanan	Kesehatan awak kabin pesawat akan diperiksa sedetail mungkin
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan pemeriksaan kesehatan awak kabin pesawat dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan 2. Tersedia fasilitas kesehatan yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan awak kabin pesawat disampaikan kepada kepala BKK pertahun 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja

Mengetahui,

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002